



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 1617/MENKES/SK/XI/2005
TENTANG
PENYUSUNAN
PEDOMAN POLIKLINIK KESEHATAN DESA
SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PERWUJUDAN
DESA SIAGA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. Bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatnya kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
- b. bahwa dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan, penting adanya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan;
- c. bahwa sampai dewasa ini berbagai upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang telah ada diamati kurang dapat berfungsi secara optimal;
- d. bahwa masyarakat desa perlu dikondisikan dapat siaga dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan di bidang kesehatan di tingkat desa, termasuk masalah kesehatan darurat dan akibat bencana;
- e. bahwa sesuai dengan Pertemuan Aksi Nasional "Tingkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, disepakati untuk dikembangkan Desa Siaga;
- f. Bahwa sebagai salah satu upaya perwujudan Desa Siaga perlu dikembangkan Poliklinik Kesehatan Desa.

Mengingat :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. X Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Reformasi;
2. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor: 33 Tahun 2004 tentang



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;


5. Peraturan Presiden RI No.7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1274/Menkes/SK/VIII/2005 tentang Rencana Strategis Departemen Kesehatan Tahun 2005-2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penyusunan Pedoman Poliklinik Kesehatan Desa Sebagai Salah Satu Upaya Perwujudan Desa Siaga .
- Kedua** : Penyusunan Pedoman Poliklinik Kesehatan Desa Sebagai Salah Satu Upaya Perwujudan Desa Siaga, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pelaksanaan sebagai mana tercantum dalam Lampiran-1 keputusan ini.
- Ketiga** : Penyusunan Pedoman Poliklinik Kesehatan Desa Sebagai Salah Satu Upaya Perwujudan Desa Siaga, dilaksanakan oleh Tim Penyusun, yang keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran-2 keputusan ini.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di: Jakarta.
Pada tanggal: 25 November 2005.

MENTERI KESEHATAN RI,


Dr. dr. Siti Fadiah Supari, Sp.JP(K)

